



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

## Pelayanan Surat Izin Apotek (SIA)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari perorangan atau badan hukum
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
3. Pas photo ukuran 3×4 = 3 lembar
4. Fotocopy ijazah dan SIPA Apoteker
5. Izin Operasional Apotek ASLI (Jika Perpanjangan/ Pergantian Apoteker)
6. Surat pernyataan dari apoteker bermaterai cukup bahwa tidak bekerja lebih dari tiga sarana farmasi
7. Fotocopy dan asli surat izin atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/Polri)
8. Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek
9. Surat pernyataan Pemilik sarana bermaterai cukup bahwa tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat
10. Fotocopy dan asli daftar alat perlengkapan apotek
11. Fotocopy surat rekomendasi dari pengurus besar Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) untuk apotek Baru
12. Denah lokasi Apotek.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Loket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draf percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan

Informasi pelayanan publik ini diterbitkan di [www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id) pada tanggal 04 Desember 2014. Ditinjau dari aspek legalitas.

8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan

draf Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika

tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Apotek (SIA)

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708